

**BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POSO
KPT KPU KABUPATEN POSO NOMOR: 1939/HK.03.2/7202/2022, 5 Hal.
TENTANG BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POSO**

- Abstrak** : - bahwa menindaklanjuti Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 172/HM.02Kpt/06/KPU/III/2021 tentang Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso tentang Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso;
- bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236).
 - Maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso Perlu Membentuk Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso, dan Keanggotaan Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten adalah sebagaimana terlampir pada Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Catatan :

- Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 1 Agustus 2022.